

IMPLEMENTASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MADRASAH DENGAN SIM-SARPRAS

Nabila Jovani Putri¹ & Walid Fajar Antariksa²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ¹200106110105@student.uin-malang.ac.id, ²walidfjr@mpi.uin-malang.ac.id

Abstract. *Management of procurement of facilities and infrastructure is very important in supporting the smooth implementation of teaching and learning activities to be effective and efficient for each educational institution unit. The Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has created the Madrasah Infrastructure Information System (SIM-SARPRAS) application to regulate the management of submission of assistance for facilities and infrastructure submitted by all madrasahs or educational institutions in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of SIM-SARPRAS procurement of facilities and infrastructure. This study uses a qualitative approach with field research type. The research data was obtained from the results of interviews, observations and documentation. The results of this study are that the process of submitting assistance for procurement of facilities and infrastructure with the SIM-SARPRAS application has used the established Standard Operating Procedure (SOP). The process begins with schools submitting proposals for requests for school facilities and infrastructure which are entered through the SIM-SARPRAS application, then the Batu City Ministry of Religion Office will check and provide recommendations to the madrasah to be forwarded to the East Java Provincial Ministry of Religion Regional Office which will then forward it to the Ministry of Religion. Once approved, the madrasah will receive a budget that will be sent directly to the account to be used in procurement. After the procurement is complete, the madrasah will make an accountability report. This SIM-SARPRAS application makes the process of submitting procurement of facilities and infrastructure from madrasahs to the government faster and more practical compared to the previous manual process, which took longer. However, there are still things that need to be improved, such as the long submission stages that take a long time, and the difficulty of monitoring whether the submission status has been verified or approved, because this can only be known by the central operator.*

Keywords: *Infrastructure Management; Educational Services; Management Information Systems.*

Abstract. Manajemen pengadaan sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar efektif dan efisien bagi setiap satuan lembaga pendidikan. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menciptakan aplikasi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Madrasah (SIM-SARPRAS) untuk mengatur manajemen pengajuan bantuan sarana dan prasarana yang diajukan seluruh madrasah atau satuan lembaga pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan sarana prasarana menggunakan SIM-SARPRAS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pengajuan bantuan pengadaan sarana dan prasarana dengan aplikasi SIM-SARPRAS sudah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Prosesnya diawali dari sekolah yang mengajukan proposal permintaan sarana prasarana sekolah yang

dimasukkan melalui aplikasi SIM-SARPRAS, kemudian Kantor Kementerian Agama Kota Batu akan mengecek dan memberikan rekomendasi kepada madrasah untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya akan meneruskan ke Kementerian Agama. Setelah disetujui, madrasah akan mendapatkan anggaran yang akan langsung dikirim ke rekening untuk digunakan dalam pengadaan. Setelah selesai pengadaan, madrasah akan membuat laporan pertanggungjawaban. Aplikasi SIM-SARPAS ini membuat proses pengajuan pengadaan sarana prasarana dari madrasah ke pemerintah menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan proses sebelumnya yang bersifat manual, yang membutuhkan waktu lebih lama. Meskipun demikian masih hal yang perlu ditingkatkan, seperti tahapan pengajuan yang masih panjang yang memakan waktu yang lama, dan sulitnya memonitor apakah status pengajuan sudah diverifikasi atau disetujui, karena hal tersebut hanya bisa diketahui oleh operator pusat.

Kata Kunci. Manajemen Sarana Prasarana; Pelayanan Pendidikan; Sistem Informasi Manajemen.



This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam menghadapi tantangan zaman. Pemerintah perlu mengelola pendidikan untuk mencapai tujuan nasional, yang menjadikan kehidupan masyarakat lebih cerdas, dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Irianto, 2017). Pendidikan mampu membawa manusia ke arah kehidupan yang beradab. Pendidikan sendiri telah ada seiring dengan lahirnya manusia, ketika manusia muncul di ranah ini pula pendidikan juga muncul. Tujuan pendidikan adalah berupaya menjadikan manusia menjadi lebih baik, khususnya manusia yang memiliki ketenangan hidup, akal kecerdasan, dan keimanan yang kuat yang dimiliki manusia. Sehingga, melalui pendidikan kita dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, royal, berilmu dan kreatif, serta bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Panggabean, Widyastuti, Subakti, Rosadi, & Salim, 2022).

Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung proses pembelajaran. Sarana dan prasarana meliputi segala peralatan yang diperlukan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang dapat dengan mudah dipindahkan atau dibawa oleh siswa. Sarana atau alat ini sangat penting untuk memotivasi siswa agar aktif bergerak, memungkinkan mereka melakukan aktivitas secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan (Masykuri & Suryobroto, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan dalam bentuk realisasi anggaran pendidikan, terlebih di sekolah yang berada didaerah yang jauh dari perkotaan, dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar (Inkiriwang, 2020).

Sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi, antara lain: a) Sebagai alat

yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa, b) Sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran, c) Sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran, dan d) Sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep kongkret ke abstrak (Fatmawati, Mappincara, & Habibah, 2019). Sarana prasarana pendidikan perlu dikelola dengan manajemen sarana prasarana dengan baik agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan sukses dan efektif sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan sarana prasarana, melakukan proses pengadaan, merawat fasilitas, mengelola inventaris kegiatan, dan melakukan kegiatan eliminasi barang inventaris sekolah (Malau, Harianja, Simarmata, & Turnip, 2022).

Setiap lembaga pendidikan diharuskan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap agar proses pembelajaran berjalan dapat berlangsung dengan optimal. Oleh karena itu di antara beberapa kegiatan manajemen sarana dan prasarana tersebut salah satu kegiatan yang berpengaruh paling penting dalam konteks manajemen sarana dan prasarana adalah pengadaan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Adapun untuk anggaran bantuan pemerintah pada satuan pendidikan terdapat pada BOS (Bantuan operasional sekolah) dan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ramli, 2013).

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Madrasah (SIM-SARPRAS) untuk mengelola pengadaan sarana-prasarana bagi madrasah baik negeri maupun swasta di Indonesia. Aplikasi ini baru diluncurkan tahun 2021 dan telah digunakan oleh berbagai madrasah untuk mengajukan bantuan pengadaan sarana prasarana kepada pemerintah. Implementasi SIM-SARPRAS diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi dalam proses pengadaan secara manual, seperti keterlambatan pengajuan dan kurangnya transparansi (Kemenag, 2021). Meskipun demikian, efektivitas penerapan sistem ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana implementasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah di bawah Kantor Kementerian Agama melalui aplikasi SIM-SARPRAS dan mengevaluasi pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kantor Kementerian Agama di Kota Batu, khususnya di dua madrasah yang telah mengajukan bantuan melalui aplikasi SIM-SARPRAS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pengadaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian lapangan. Model ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, sikap, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok (Sugiyono, 2021). Untuk

mendapatkan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan metode ini dipilih karena dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan memetakan fakta-fakta terkait efektivitas proses dan prosedur pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi atau faktor pendukung dan penghambat dalam pengadaan sarana prasarana melalui aplikasi SIM-SARPRAS.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu: 1) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batu, Jawa Timur, 2) Madrasah Tsanawiyah Kota Batu di Jl. Pronoyudo, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, dan 3) Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asyari di Jl. Semeru No, 22, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam penelitian ini, Informan penelitiannya yaitu: Kepala Sub. Sarana Prasarana Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Kepala Sekolah MTsN Kota Batu dan Kepala Sekolah MTs Hasyim Asy'ari. Analisis data ini menggunakan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions drawing*) (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Sedangkan uji validitas data dilakukan dengan teknik Triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana layanan pendidikan madrasah di wilayah Kantor Kemenag Kota Batu telah dilaksanakan menggunakan aplikasi SIM-SARPRAS. Prosedur pengajuan bantuan dimulai dengan madrasah yang membuat akun pada aplikasi SIM-SARPRAS, kemudian melengkapi profil dan data lain yang diperlukan. Kemudian madrasah mengunggah proposal pengajuan sarana prasarana melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya madrasah tinggal menunggu verifikasi dan jawaban dari Kemenag. Alur yang lebih detail dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Alur Pengajuan Proposal SIM-SARPRAS
Sumber: <https://appmadrasah.kemenag.go.id/simsarpras/>

Di wilayah Kantor Kemenag Kota Batu ada beberapa madrasah yang telah mengajukan pengadaan sarana prasarana melalui aplikasi SIM-SARPRAS, dua di antaranya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Batu dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasyim Asyari. Berdasarkan hasil penggalian data, didapatkan bahwa 2 madrasah tersebut telah melengkapi dan mengajukan proposal pengadaan sarana prasarana melalui aplikasi SIM-SARPRAS.

Kantor Kemenag Kota Batu memverifikasi setiap proposal yang diajukan oleh madrasah. Proses Verifikasi tersebut meliputi verifikasi dokumen hingga verifikasi lapangan. Meskipun demikian kantor Kemenag tingkat kota tidak berwenang untuk memutuskan pemberian anggarannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Sub bagian Sarana dan Prasara Madrasah Kemenag Kota Batu sebagai berikut :

“Kami di kantor Kemenag tingkat Kota hanya dapat melakukan dan memberi rekomendasi, setelah itu Kanwil Kemenag akan memverifikasi lagi dan kemudian melanjutkan ke Kemenag Pusat. Kemenag pusat yang nantinya menentukan alokasi anggaran bantuan tersebut.”

Setelah Kantor Kemenag Kota Batu menyetujui dan memberi rekomendasi untuk sekolah yang mengajukan bantuan melalui SIM-SARPRAS, maka proses selanjutnya adalah verifikasi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kanwil Kemenag kemudian memiliki hak untuk menyetujui atau menolak proposal pengajuan sarpras dari madrasah sesuai dengan pertimbangan yang ada.

MTsN Kota Batu telah mengajukan proposal pengadaan sarpras melalui aplikasi SIM-SARPRAS. Setelah menunggu beberapa bulan, pihak sekolah mendapat informasi bahwa pengajuannya tidak disetujui oleh Kemenag pusat meskipun sudah dapat rekomendasi dari Kantor Kemenag Kota Batu. Sedangkan MTs Hasyim Asy'ari yang mengajukan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pada aplikasi SIMSARPRAS Tahun 2021 dengan judul proposal “*Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs*” mendapat informasi bahwa pengajuannya diterima. Meskipun demikian, besaran anggaran yang telah diputuskan tidak sesuai anggaran yang diusulkan.

Kepala MTs Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa:

“Proposal yang kami ajukan nilainya sebesar Rp 150.000.000,00 lalu dalam pemberitahuannya kami mendapatkan Rp 85.000.000,00. Hal ini terjadi karena pengadaan anggaran tersebut dibagi dengan sekolah lain yang juga mengajukan dan disetujui.”

Uang untuk pengadaan sarpras tersebut ditransfer ke rekening madrasah sesuai dengan bukti dokumen transfer dan kemudian digunakan oleh madrasah untuk memperbaiki ruang kelas. Proses perbaikan ruang kelasnya dilakukan tidak menggunakan lelang atau tender, melainkan dengan swakelola. Berdasarkan observasi peneliti, terlihat ada beberapa ruangan kelas yang ruangnya menjadi lebih baik setelah perbaikan. Setelah proses pengadaan selesai, madrasah membuat laporan pertanggung jawaban dan dikirim kembali ke aplikasi SIMSARPRAS.

Kemenag Kota Batu tidak dapat menjanjikan bantuan disetujui atau tidak, tetapi akan mendukung dengan membuat rekomendasi atas proposal yang telah diajukan. Kemenag Kota Batu juga mendorong madrasah untuk menguatkan sumber pendanaannya sendiri, baik itu melalui swadaya masyarakat, komite sekolah, pengelolaan kantin, atau mengajukan bantuan dari pihak lain. Evaluasi dari Pengadaan

Sarpras madrasah melalui aplikasi SIMSARPRAS disampaikan oleh kepala Sub. Sarana dan Prasarana Madrasah kota Batu sebagai berikut:

“Penggunaan aplikasi SIMSARPRAS ini kami rasakan sangat efektif karena pengajuan proposal tidak perlu lagi dalam bentuk hard copy seperti dulu. Meskipun demikian aplikasi ini dinilai juga masih memiliki kelemahan, seperti pihak madrasah sulit mengetahui sudah sampai mana tahapan pengajuannya karena tidak ada informasi langsung di aplikasi. Terkait persetujuan proposal pengadaan di Kementerian Agama itu tergantung dari ketersediaan dana dan prioritas. Meskipun pengajuan dari madrasah sudah diverifikasi, keputusannya masih dipertimbangkan lagi dengan ketersediaan dana yang ada. Maka, kami selaku Kementerian Agama Kota Batu tidak bisa menjanjikan bantuan ini disetujui atau tidak, tapi kami tetap memproses dan merekomendasinya.”

2. Pembahasan

Kementarian Agama Republik Indonesia memberikan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan menggunakan aplikasi SIM-SARPRAS. Bantuan dari pemerintah untuk operasional pendidikan baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta merupakan kebijakan yang telah dilaksanakan di berbagai negara. Besaran bantuan operasional tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti status sekolah (Rowe & Perry, 2020). Bantuan dari pemerintah untuk sekolah ini merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu pendidikan (Romlah, Imron, Maisyaroh, Sunandar, & Dami, 2023)

Penggunaan aplikasi SIM-SARPRAS di Kemenag telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya, pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP untuk setiap tahapnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Budiharjo (2014) yang menyatakan bahwa adanya SOP dalam bertujuan agar setiap proses dan tahapannya dapat berjalan dengan jelas dan tepat dan tidak berubah-ubah. SOP juga berfungsi sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur (Haryanto & Hadilinatih, 2022).

Kantor Kementerian Agama Kota Batu telah memberi rekomendasi pengajuan pengadaan kepada beberapa madrasah di Kota Batu, di antaranya adalah MTsN Kota Batu dan MTs Hasyim Asy'ari. Kemenag dengan melihat proposal yang diajukan melalui SIMSARPRAS memutuskan bahwa pengajuan dari MTsN Kota Batu tidak disetujui dan pengajuan dari MTs Hasyim Asy'ari disetujui dengan pertimbangan masalah ketersediaan anggaran dan urgensi. Pengambilan keputusan yang dilakukan tentunya mempertimbangkan informasi yang ada seperti jumlah yang madrasah yang mengusulkan bantuan, kondisi tiap-tiap madrasah, hingga jumlah ketersediaan anggaran. Adanya sistem informasi manajemen yang baik akan membuat data yang masuk dapat diolah dengan lebih efektif dan efisien (Mayasari, Supriani, & Arifudin, 2021; Prasojo, 2013). Dengan adanya akses cepat terhadap informasi yang dibutuhkan, pemimpin dapat membuat keputusan dengan lebih tepat dan lebih cepat (Adisel & Thadi, 2020; Purwaningsih, 2022).

Mekanisme pencairan anggaran bantuan pengadaan Sarpras di MTs Hasyim Asy'ari setelah persetujuan dari Kemenag adalah dengan cara ditransfer langsung pada rekening madrasah. Proses pencairan bantuan dari SIMSARPRAS dengan model transfer langsung seperti ini sama dengan proses yang pencairan dana BOS Madrasah Swasta

dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening Madrasah (Azizi, Lubis, & Syafina, 2023). MTs Hasyim Asy'ari melakukan pembangunan tersebut dengan swadaya sendiri. Model pembangunan secara swadaya ini tentunya berbeda dengan model tender ketiga seperti yang sering dilakukan dalam proses pengadaan di sekolah negeri. Model tender dengan melibatkan pihak ketiga sering kali membuat prosedur pembangunan menjadi yang lebih panjang dan lama (Tanggela, 2013).

MTs Hasyim Asy'ari kemudian membuat laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan atau pembelanjaan anggaran dan mengunggahnya di aplikasi SIMSARPRAS. Proses pelaporan ini tentunya diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan tersebut menjadi sangat penting untuk dapat mengetahui pelaksanaan dari program yang telah direncanakan serta untuk mengetahui hasil pengadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan keadaannya (Sonia, 2021). Pelaporan penggunaan anggaran Bantuan dari SIM-SARPRAS ini sama dengan pelaporan yang wajib dilakukan oleh pihak sekolah ketika mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan sebagai bentuk menjaga transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas sekolah (Oktavia, Trihantoyo, & Windasari, 2023)

Aplikasi SIMSARPRAS telah memfasilitasi digitalisasi proses pengajuan proposal pengadaan sarana prasarana dari madrasah ke Kemenag yang menggantikan proses sebelumnya yang menggunakan dokumen fisik, sehingga lebih hemat waktu dan sumber daya. Hal ini sesuai dengan temuan di penelitian lain yang menjelaskan bahwa digitalisasi dalam manajemen sarana dan prasarana terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalkan kesalahan pengajuan manual (Solihah, 2019; Yunus, Arwildayanto, Sulkifly, & Ardhian, 2023). Penggunaan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan lembaga pendidikan memang bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan baik dalam proses perencanaan hingga evaluasi (Pramitha, 2017). Kemudahan penggunaan dari aplikasi akan membuat pengguna merasa puas dengan aplikasi tersebut (Septa, Yudhana, & Fadlil, 2019).

D. KESIMPULAN

Pengajuan bantuan pengadaan sarana dan prasarana madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kota Batu telah menggunakan aplikasi SIM-SARPRAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIM-SARPRAS ini telah membantu mendigitalisasi pengajuan proposal, menggantikan sistem berbasis dokumen fisik yang cenderung memakan waktu dan sumber daya. Proses pengajuan dan verifikasi berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pengajuannya Kantor Kementerian Agama Kota Batu hanya dapat memberikan rekomendasi kepada madrasah untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang kemudian memverifikasi dan mengirim ke Kementerian Agama Pusat. Setelah disetujuinya madrasah yang melakukan pengajuan tersebut, selanjutnya madrasah akan mendapatkan sumber anggaran, untuk menerima anggaran bantuan tersebut.

Hasil pengajuan pengadaan di dua madrasah di Kota Batu melalui SIM-SARPRAS menunjukkan hasil yang berbeda. MTsN Kota Batu mengalami penolakan atas pengajuan bantuannya, sedangkan MTs Hasyim Asy'ari berhasil memperoleh anggaran meskipun jumlahnya lebih rendah dari yang diusulkan. Pengelolaan dana bantuan di

MTs Hasyim Asy'ari dilakukan secara *swakelola* oleh madrasah, yang dinilai lebih efisien dibandingkan dengan sistem tender pihak ketiga. Setelah selesai melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana, MTs Hasyim Asy'ari membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang diunggah ke aplikasi SIM-SARPRAS.

Aplikasi SIMSARPRAS membuat proses pengajuan bantuan pengadaan sarpras madrasah menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang masih manual, yang membutuhkan waktu lebih lama. Aplikasi SIM-SARPRAS telah meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana madrasah di bawah naungan Kemenag. Namun, keputusan akhir masih sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di tingkat pusat, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan kelancaran program ini. Untuk ke depan, peningkatan fitur pada aplikasi seperti pelacakan status pengajuan secara real-time dapat lebih meningkatkan kepuasan pengguna dan keefektifan sistem ini.

REFERENSI

- Adisel, A., & Thadi, R. (2020). Sistem Informasi Manajemen Organisasi Perannya dalam Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(2), 145–153. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i2.1579>
- Azizi, H., Lubis, F. A., & Syafina, L. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di MTs Nurhasanah Balai Jaya. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 2(1 : September), 42–49.
- Budihardjo, M. (2014). *Panduan praktis menyusun SOP (Standard Operating Procedure)* (Cet. 3). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Fatmawati, N., Mappincara, A., & Habibah, S. (2019). Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 3(2), 115–121. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v3i2.9799>
- Haryanto, D., & Hadilatih, B. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Unit Layanan Terpadu (ULT) Satu Pintu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Di DIY. *Jurnal Enersia Publik: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(2), 95–108.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *LEX PRIVATUM*, 8(2). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/29792>
- Irianto, A. (2017). *Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana.
- Malau, T. F., Harianja, K. N., Simarmata, Y., & Turnip, H. (2022). Pentingnya Administrasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 186–195. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.462>
- Masykuri, M. S., & Suryobroto, A. S. (2019). Kreativitas Guru Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Dalam Mengatasi Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Se-Kabupaten Bantul. *Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi*, 8(9).
- Mayasari, A., Supriani, Y., & Arifudin, O. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan

- Pembelajaran di SMK. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil dari <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/277>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Oktavia, D., Trihantoyo, S., & Windasari, W. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I. *Journal on Education*, 5(4), 16371–16378.
- Panggabean, S., Widyastuti, A., Subakti, H., Rosadi, T., & Salim, N. A. (2022). *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pramitha, D. (2017). Pergeseran Paradigma Sistem Informasi Manajemen. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 2(1), 22–27. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4356>
- Prasojo, L. D. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Purwaningsih, Y. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan (SIMDIK) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. *Borobudur Educational Review*, 2(2), 68–76.
- Ramli, S. (2013). *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2), 2245734. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Rowe, E., & Perry, L. B. (2020). Inequalities in the private funding of public schools: Parent financial contributions and school socioeconomic status. *Journal of Educational Administration and History*, 52(1), 42–59. <https://doi.org/10.1080/00220620.2019.1689234>
- Septa, F., Yudhana, A., & Fadlil, A. (2019). Analisis Kualitas Layanan E-Government dengan Pendekatan E-GovQual Modifikasi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(2), 157–164. <https://doi.org/10.21456/vol9iss2pp157-164>
- Solihah, Y. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dalam Meningkatkan Tata Kelola Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah Cirebon Indonesia. *Edulead: Journal of Education Management*, 1(1), 83–100.
- Sonia, N. R. (2021). Implementasi Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3(2), 237–256. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i2.95>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tanggela, M. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1). Diambil dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1505>
- Yunus, F., Arwildayanto, A., Sulkify, S., & Ardhian, N. L. (2023). Tata Kelola Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi dan Informasi. *Student Journal of Educational Management*, 158–176.